



**PUTUSAN**

**Nomor Perkara**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MARVINO RAKINAUNG;
2. Tempat lahir : Manado;
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 13 April 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Tikala Baru Lingkungan III, Kecamatan Tikala, Kota Manado;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tiada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;

Terdakwa dialihkan penahanannya dari tahanan kota menjadi tahanan Rutan sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023 berdasarkan surat penetapan Majelis Hakim nomor 152/Pid.B/2023/PN Arm tanggal 10 Mei 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Noch Sambouw, S.H., M.H. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Januari 2023 yang didaftarkan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dengan nomor register 11/SK/2023/PN Arm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 152/Pen.Pid/2022/PN Arm tanggal 27 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Arm tanggal 27 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARVINO RAKINAUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana MELAKUKAN PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DENGAN BUJUK RAYU sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- a. Unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Korban melakukan persetujuan dengannya” tidak terpenuhi oleh karena sesuai fakta persidangan, memang benar terdakwa telah melakukan persetujuan dengan Korban, akan tetapi terdakwa tidak melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Korban untuk melakukan persetujuan. Adapun fakta persidangan yang dimaksud yaitu:

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Arm



- Dari seluruh keterangan Saksi Korban diperoleh keterangan sebagai berikut:
  - Perbuatan persetujuan yang dilakukan antara saksi Korban dengan terdakwa Marvino Rakinaung atas dasar suka sama suka;
  - Saksi tidak pernah menyebutkan dalam keterangannya kalau terdakwa Marvino Rakinaung telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat terlebih dahulu agar bisa melakukan persetujuan dengan saksi Korban;
  - Saksi tidak pernah menyebutkan dalam keterangannya kalau terdakwa Marvino Rakinaung telah membuat serangkaian kebohongan terlebih dahulu agar bisa melakukan persetujuan dengan saksi Korban;
  - Saksi tidak pernah menyebutkan dalam keterangannya kalau terdakwa Marvino Rakinaung telah membujuknya terlebih dahulu agar bisa melakukan persetujuan dengan saksi Korban;
  - Saksi hanya menerangkan bahwa saat akan melakukan persetujuan ada pertanyaan dari saksi kepada terdakwa "kalau hamil dang", dan dijawab oleh terdakwa "nanti kita tanggungjawab".

Apakah ada tanggungjawab oleh terdakwa terhadap saksi Korban setelah hamil? Sesuai fakta persidangan walaupun ada tenggang waktu kelalaian dari terdakwa saat saksi Korban hamil dan melahirkan tetapi terdakwa memenuhi tanggungjawabnya sesuai dengan yang tertuang dalam kesepakatan perdamaian (terlampir sebagai bukti dalam nota pembelaan ini), dan saat ini hubungan antara terdakwa Marvino Rakinaung dengan saksi Korban sudah dalam tahap persiapan ke jenjang pernikahan;

- Dari seluruh keterangan saksi Fristansi Tumandung diperoleh keterangan sebagai berikut:
  - Saksi tidak pernah mendengar dari siapapun atau menyaksikan sendiri jika terdakwa dalam melakukan persetujuan dengan saksi Korban terlebih dahulu berbuat dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk saksi Korban agar bisa melakukan persetujuan dengan saksi Korban;
- Dari seluruh keterangan saksi Amelia Mangkoda diperoleh keterangan sebagai berikut:
  - Saksi tidak pernah mendengar dari siapapun atau menyaksikan sendiri jika terdakwa dalam melakukan persetujuan dengan saksi Korban terlebih dahulu berbuat dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk saksi Korban agar bisa melakukan persetujuan dengan saksi Korban;



- Dari seluruh keterangan saksi Amelia Tampanatu (saksi a de charge) diperoleh keterangan sebagai berikut:
  - Saksi tidak pernah mendengar dari siapapun atau menyaksikan sendiri jika terdakwa dalam melakukan persetubuhan dengan saksi Korban terlebih dahulu berbuat dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk saksi Korban agar bisa melakukan persetubuhan dengan saksi Korban;
- Dari seluruh keterangan saksi Gilbert Andaki (saksi a de charge) diperoleh keterangan sebagai berikut:
  - Saksi tidak pernah mendengar dari siapapun atau menyaksikan sendiri jika terdakwa dalam melakukan persetubuhan dengan saksi Korban terlebih dahulu berbuat dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk saksi Korban agar bisa melakukan persetubuhan dengan saksi Korban;

Selain keterangan tersebut di atas, dapat pula dianalisis dan disesuaikan dengan riwayat psikologis atau kejiwaan dari Korban sebagai seorang perempuan yang sudah pernah melakukan persetubuhan dengan Chandra Mare dan Andre Lindia apalagi sudah pernah melakukan miskram dari hasil persetubuhan dengan orang sebelumnya tersebut.

- b. Perihal kategori “anak” memang sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yakni belum berumur 18 (delapan belas tahun). Dalam undang-undang perkawinan sudah ditentukan minimal usia bagi seorang perempuan yang sudah dianggap dewasa adalah yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun. Namun undang-undang perkawinan juga memberikan kesempatan kepada perempuan yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun bisa melakukan perkawinan dengan syarat telah mendapatkan penetapan dispensasi dari pengadilan sehingga bisa melangsungkan perkawinan. Pengadilan memberikan penetapan dispensasi setelah terlebih dahulu memeriksa pemohon apakah benar-benar sudah bisa dikatakan dewasa atau belum. Sehingga secara filosofi untuk menentukan sudah dewasa atau belum seseorang tidaklah mutlak harus mengikuti usia umur seseorang karena akan mengekang Hak Asasi Manusia seseorang.

Dihubungkan dengan perkara *a quo*, seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun adalah Korban. Sesuai fakta persidangan Korban sudah pernah melakukan persetubuhan dengan lelaki Chandra Mare dan lelaki Andre Lindia bahkan dari persetubuhan tersebut Korban telah hamil dan melakukan miskram. Dari pengalaman hidup tersebut Korban sudah mengetahui dengan persis apa yang akan terjadi jika melakukan persetubuhan dengan terdakwa Marvino



Rakinaung sehingga pilihan pun diambil oleh Korban untuk melakukan persetujuan dengan terdakwa Marvino Rakinaung dengan harapan apabila hamil maka terdakwa Marvino Rakinaung akan bertanggungjawab yang tujuannya tidak lain adalah agar Marvino Rakinaung mengawininya. Hal tersebut memberikan petunjuk bahwa perempuan Korban sudah berhasrat atau berkeinginan dan sudah siap untuk melakukan perkawinan dengan segala resikonya saat umurnya belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Oleh karenanya seharusnya tidak bisa secara generalisir mengukur kedewasaan seseorang hanya dari usia saja tapi juga harus diukur dari sisi riwayat kehidupan dan pergaulan juga fisik dan jiwa atau psikologis seseorang yang wadahnya dilakukan oleh hakim di pengadilan.

Dalam persidangan perkara *a quo* kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* akan menilai sisi riwayat kehidupan pergaulan juga fisik dan jiwa atau psikologis dari Korban saat melakukan persetujuan dengan terdakwa Marvino Rakinaung.

- c. Tidak selayaknya terdakwa Marvino Rakinaung yang telah digodok dalam rumah tahanan negara dan tahanan kota selama dalam proses pemeriksaan perkara *a quo* untuk membayar denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) karena sesuai fakta dalam persidangan perbuatan persetujuan yang dilakukan oleh terdakwa Marvino Rakinaung atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan atau kekerasan. Terlebih lagi terdakwa Marvino Rakinaung bersama keluarga telah bersepakat memberikan kompensasi sejumlah nilai uang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada keluarga Korban dan saat ini sudah persiapan mengatur waktu perkawinan;

Berdasarkan uraian di atas, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan nota pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum terdakwa Marvino Rakinaung;
2. Menyatakan terdakwa Marvino Rakinaung terbukti melakukan perbuatan persetujuan dengan Korban, tetapi perbuatan tersebut dilakukan atas suka dama suka tidak dengan paksaan atau kekerasan juga tidak dilakukan “dengan sengaja melakukan tipu, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” sehingga tidak merupakan suatu tindak pidana;
3. Membebaskan terdakwa Marvino Rakinaung dari segala tuntutan hukum;
4. Memulihkan hak-hak terdakwa Marvino Rakinaung dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kami selaku Jaksa Penuntut Umum menguraikan perbuatan dan uraian unsur pasal yang kami dakwakan kepada terdakwa secara rinci dan jelas dan tidak perlu kami uraikan lagi sebagaimana seluruhnya sudah termuat dalam surat tuntutan yang kami bacakan pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023;
2. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap semestinya terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai apa yang dituangkan dalam kesepakatan perdamaian dengan membuktikan janjinya kepada anak korban dan keluarganya, namun hingga saat ini terdakwa belum juga menafkahi anak korban dan terdakwa dalam perbuatannya tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dan tidak terdapat juga alasan pembeda atau pemaaf, karena akibat dari perbuatannya tersebut anak korban Inka Andaki harus mengalami rasa malu akibat telah melahirkan tanpa didampingi orang yang harusnya bertanggungjawab dalam hal tersebut adalah terdakwa, sehingga apa yang kami uraikan dalam surat tuntutan dapat dicermati sebagai suatu tindakan yang merugikan anak korban dari terdakwa sehingga tuntutan Jaksa Penuntut Umum dapat diterima;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah kami kemukakan di atas, maka tanpa mengurangi kewenangan yang ada pada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi maka kami selaku Penuntut Umum dalam perkara ini tetap menyerahkan segala kewenangan yang pada akhirnya berada di tangan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan atas ijin dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang memberi kekuatan kepada yang Mulia Majelis Hakim beserta anggotanya untuk memutus perkara atas nama terdakwa Marvino Rakinaung dengan seadil-adilnya demi menegakkan keadilan.

Setelah mendengar Jawaban Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## I. Pendahuluan

Perdamaian merupakan cara penyelesaian sengketa dan konflik yang terbaik dalam kultur budaya bangsa Indonesia. Lembaga perdamaian dalam sistem hukum positif sudah diakui eksistensinya dalam penyelesaian perkara perdata baik melalui arbitrase maupun mediasi. Dalam penyelesaian perkara pidana perdamaian yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat, tokoh agama dan/atau pemerintah setempat saat ini walaupun belum diatur oleh undang-undang tetapi sudah mulai ada kebijakan aturan yang dibuat oleh institusi-institusi penegak hukum untuk diselesaikan secara damai walaupun kebijakan tersebut masih terbatas dilaksanakan terhadap

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara-perkara tindak pidana tertentu yang tujuannya ke depan untuk mengarahkan kepada pembaharuan hukum pidana nasional dengan refilosofi pemidanaan dari *retributive justice* menuju *restorative justice* agar orientasi penghukuman sejauh mungkin dapat bermanfaat bagi para pihak (korban, pelaku dan masyarakat) guna pemulihan konflik dimasa yang akan datang.

Penyelesaian perkara pidana yang tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban maupun pelaku tindak pidana telah diakui berbagai pihak dapat mendorong terjadinya tindakan balas dendam dari korban dan keluarganya terhadap pelaku ataupun dari pelaku terhadap korban dan keluarganya sehingga tujuan utama diadakannya hukum pidana sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik tidak terpenuhi.

Sejalan dengan hukum pidana modern, perdamaian yang dilakukan antara korban dengan pelaku tindak pidana dengan diikuti ganti rugi atas terjadinya tindak pidana perlu dikembangkan kebijakannya dalam pembaharuan hukum pidana nasional. Pemberian ganti rugi yang layak atau perbaikan kerusakan secara sukarela sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan memungkinkan Hakim berdasarkan undang-undang kehakiman menggunakan hak *ex officio* memberi maaf/pengampunan (*rechterlijk pardon*) tanpa menjatuhkan pidana / tindakan apapun terhadap terdakwa sekalipun telah terbukti adanya tindak pidana dan kesalahan.

Sehakekatnya dengan tujuan pemidanaan dalam konteks Pancasila maka sudah seharusnya pertama-tama yang dihayati adalah pendekatan multidimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak tindak pidana karena tujuan yang paling mendasar dari pemidanaan adalah memperbaiki kerusakan baik yang bersifat individual maupun yang bersifat sosial (*individual and social damages*) yang diakibatkan oleh tindak pidana agar tujuan pemidanaan berorientasi pada pandangan yang integratif dan mencakup tujuan memelihara solidaritas masyarakat dan mempertahankan kesatuan masyarakat.

Berkaitan dengan konteks perdamaian berdasarkan permusyawaratan dan kebijaksanaan dalam tujuan pemidanaan tersebut di atas maka pantas dan beralasan berdasarkan asas Pancasila perdamaian bisa dijadikan alasan penghapusan pemidanaan bilamana telah terpulihkannya kerugian korban dan akibat terganggunya sosial dari tindak pidana telah pula diharmonisasikan kembali.

Dalam perkara pidana *a quo*, Terdakwa Marvino Rakinaung sebagai pelaku tindak pidana bersama keluarganya telah melakukan perdamaian dengan Korban sebagai korban bersama keluarganya. Dan dalam perdamaian tersebut ada kesepakatan yang dituangkan dalam surat kesepakatan perdamaian tertanggal 8 November 2022 (*vide: Bukti T-1*) yang didalamnya termasuk adanya kompensasi ganti kerugian sesuai kesepakatan bersama dan hubungan antara korban juga keluarganya dan terdakwa (pelaku tindak pidana) juga keluarganya telah terpulihkan serta



pandangan sosial masyarakat terhadap Korban (korban) dan Marvino Rakinaung (terdakwa) tidak ada lagi nilai negatifnya apalagi saat ini Korban (korban) bersama Marvino Rakinaung (terdakwa) sudah sementara mengurus proses perkawinan (*vide: bukti T-2, T-3, dan T-4, juga bukti T-5*).

## II. Sumber Hukum

Yurisprudensi adalah keputusan-keputusan dari Hakim terdahulu menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam Undang-Undang dan dijadikan sebagai pedoman bagi para Hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama.

Walaupun belum ada undang-undang yang mengatur kalau dalam suatu perkara pidana apabila telah terjadi perdamaian yang melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dan/atau pemerintah setempat bisa menghilangkan tuntutan hukum terhadap pelaku/tersangka/terdakwa tetapi oleh karena Hakim berdasarkan undang-undang kehakiman telah diberikan kewenangan *ex officio* dalam memeriksa dan memutus perkara berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya sebagai Hakim untuk memenuhi keadilan berdasarkan asas Pancasila terhadap korban, pelaku dan masyarakat sehingga telah ada terobosan hukum baru oleh Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pidana yang telah ada perdamaian yang sejatinya telah dijadikan yurisprudensi bagi Hakim-Hakim yang lain dalam memeriksa dan memutus perkara yang sama, yakni:

- Adanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Timur Nomor: 46/Pid/78/UTWAN tanggal 17 Juni 1978, dalam isi putusan hakim memberikan pelepasan dari tuntutan hukum atas dasar telah terjadi perdamaian.

Pada dasarnya perbuatan terdakwa telah terbukti dan memenuhi pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tetapi tidak dapat diputus pemicanaannya karena dipandang bukan merupakan tindak pidana. Sifat melawan hukumnya telah dihilangkan dengan pertimbangan bahwa dengan adanya perdamaian kepincangan sosial akibat tindak pidana sudah terpulihkan. Kaidah hukum dari putusan ini yaitu perdamaian diantara pelaku dan korban dapat dijadikan dasar alasan penghapusan pemicanaan ternyata diikuti oleh putusan pengadilan lainnya sehingga dikualifikasi sebagai yurisprudensi. Putusan-putusan tersebut diantaranya:

1. Putusan PN Siak Sri Indrapura nomor: 168/Pid.B/2013/PN.Siak, tanggal 23 Juli 2013, atas nama terdakwa Dahlia;
2. Putusan PN Pangkal Pinang nomor: 31/Pid.B/2016/PN PGP, tanggal 25 April 2017 atas nama terdakwa James Bonar Aritoteles Silalahi, S.H.;



3. Putusan PN Muaro nomor: 29/Pid.B/2017/PN Mrj, tanggal 4 Mei 2017, atas nama terdakwa Murni;
4. Putusan PN Muaro nomor: 30/Pid.B/2017/PN Mrj, tanggal 4 Mei 2017, atas nama terdakwa Dona Yeni Putri dan Junaidi Darussalam;
5. Putusan PN Paringin nomor: 43/Pid.B/2019/PN Pm, tanggal 7 Agustus 2019, atas nama terdakwa Fauzan Rahmani;
6. Putusan PN Garut nomor: 2/Pid.Pra/2019/PN Grt, tanggal 10 Januari 2020, atas nama Pemohon Aun Suwarna;
7. Putusan PN Suka Makmue nomor: 63/Pid.B/2021/PN Skm, tanggal 9 November 2021, atas nama terdakwa Edy Yanto;
8. Putusan PT Denpasar nomor: 78/PID/2019/PT.DPS, atas nama terdakwa Hartono, S.H.

### III. Kesimpulan

Bahwa memang benar sesuai fakta persidangan ada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Marvino Rakinaung kepada Korban dan oleh karena sudah dilakukan perdamaian antara Korban bersama keluarga dengan Marvino Rakinaung bersama keluarga sehingga telah terpulihkannya kerugian korban dan akibat terganggunya sosial dari tindak pidana telah pula diharmonisasikan kembali sehingga hal tersebut menjadi alasan penghapusan pidana.

Bahwa saat ini Korban (korban) bersama Marvino Rakinaung (terdakwa) sementara mengurus proses perkawinan dan hubungan baik sudah terjalin antara Korban (korban) bersama keluarga dengan Marvino Rakinaung (terdakwa) bersama keluarga yang merupakan momen terbaik karena adanya perdamaian sehingga kami Penasehat Hukum dan Terdakwa memohon dengan kerendahan hati kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berdasarkan hikmat yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa serta yurisprudensi putusan pengadilan mengenai perkara pidana yang telah terjadi perdamaian dapat menghapus pidana terhadap terdakwa Marvino Rakinaung.

### IV. Permohonan

Tanggapan (duplik) ini disusun dan diuraikan oleh kami Penasehat Hukum beserta terdakwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi *a de charge* (ayah korban) selanjutnya kami memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang diangkat, disumpah, dan dipercayakan oleh negara untuk memeriksa perkara *a quo* sesuai sumpah sebagai Yang Mulia Hakim agar kiranya bisa mengambil pertimbangan hukum berdasarkan asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan juga menempatkan musyawarah mufakat yang sudah dilakukan oleh pihak korban bersama keluarga



dengan pihak terdakwa bersama keluarga yang disaksikan oleh pemerintah Desa Mantehage Buhias di tengah-tengah hukum yang ada serta hikmat dan hidayah uang diberikan Tuhan Yang Maha Esa, demi supremasi hukum dan keadilan kiranya berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan nota pembelaan (pledoi) bersama tanggapan (duplik) dari Penasihat Hukum terdakwa Marvino Rakinaung;
2. Menyatakan terdakwa Marvino Rakinaung terbukti melakukan perbuatan persetubuhan dengan Korban, tetapi perbuatan tersebut dilakukan atas suka sama suka tidak dengan paksaan atau kekerasan juga tidak dilakukan "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sehingga bukan merupakan suatu tindak pidana;
3. Membebaskan terdakwa Marvino Rakinaung dari segala tuntutan hukum;
4. Memulihkan hak-hak terdakwa Marvino Rakinaung dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada negara;

Demikianlah tanggapan (duplik) bersama lampiran bukti terdakwa (bukti T-2, bukti T-3, bukti T-4 dan bukti T-4) ini disampaikan, atasnya diucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MARVINO RAKINAUNG, sejak bulan April 2021 sekira pukul 13.00 Wita hingga hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Kediaman Terdakwa tepatnya di Desa Tangkasi Kecamatan Wori Kab. Minahasa Utara dan di Kediaman Anak Korban tepatnya di Desa Mantehage Buhias Lingkungan I Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain* yaitu Anak Korban yang masih berusia 16 (enam belas) tahun pada saat kejadian, hal mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa diantara Anak Korban dan Terdakwa terdapat hubungan asmara yang telah terjalin sejak tahun 2020;
- Bahwa selama menjalin hubungan asmara Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yang masih berusia 16 (enam belas) tahun pada saat kejadian berdasarkan Kutipan Akta Lahir No. 766/Disp/2007 tanggal 1 November 2007 sebanyak 20 (dua puluh) kali;



- Bahwa peristiwa Persetubuhan Pertama terjadi pada bulan April 2021 sekira pukul 13.00 Wita di kediaman Terdakwa tepatnya di Desa Tangkasi Kec. Wori Kab. Minahasa Utara bermula pada saat Anak Korban akan menggoreng pisang namun Anak Korban diajak Terdakwa ke dalam kamar untuk melakukan hubungan suami istri dengan cara Terdakwa menciumi Anak Korban terlebih dahulu lalu memegang buah dada Anak Korban dan melepas celana Anak Korban kemudian Terdakwa melepas celananya dan langsung memasukkan alat kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban dan mengeluarkan spermanya dalam lubang kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sejak berhubungan intim dengan Anak Korban telah berjanji akan bertanggung jawab kepada Anak Korban apabila terjadi kehamilan pada Anak Korban ;
- Bahwa Peristiwa Persetubuhan terakhir terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Juli sekira pukul 21.00 Wita di kediaman Anak Korban tepatnya di Desa Mantehage Buhias Lingkungan I Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara dimana Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan intim dengan cara Terdakwa membuka celana Anak Korban dan membuka celananya lalu memasukkan alat kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban namun Terdakwa tidak sempat mengeluarkan spermanya ;
- Bahwa atas hal tersebut dilakukan *Visum et Repertum* di RS Bhayangkara terhadap Anak Korban berdasarkan Surat No. VER/392/X/2022/Rs.Bhay tanggal 11 Oktober 2022 dengan hasil sebagai berikut:

Pada Pemeriksaan ditemukan :

1. Orang ini mengaku telah melakukan hubungan seksual dengan seseorang (pacar) sampai korban hamil namun pelaku tidak mau bertanggung jawab sampai akhirnya korban melahirkan namun bayinya meninggal;
2. Orang ini datang dengan keadaan umum baik dan sadar penuh;
3. Tanda-tanda vital:  
Tekanan darah Seratus sepuluh per delapan puluh mililiter, nadi delapan puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam derajat celsius , frekuensi pernafasan dua puluh kali per menit.
4. Pada pemeriksaan ditemukan :
  - a. Pada selaput dara tampak robekan lama sampai ke dasar posisi jam sebelas , dua belas, satu, tiga, lima, enam, tujuh, delapan , sembilan, dan sepuluh searah jarum jam;
  - b. Orang ini melakukan pemeriksaan kehamilan dengan hasil negatif
5. Orang ini, kemudian dipulangkan (Rawat jalan)

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Arm



Kesimpulan :

Pada saat pemeriksaan pada seorang Perempuan ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul;

Hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan/kegiatan , jabatan atau mata pencaharian sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Korban**, diambil janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah melakukan hubungan badan dengan Saksi;
- Bahwa hubungan badan yang pertama terjadi pada bulan April 2021 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Tangkasi Mantehage, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) kali;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2020;
- Bahwa Saksi menjalin hubungan pacaran dengan terdakwa;
- Bahwa terkait dengan peristiwa yang pertama tersebut, adapun kronologinya bermula pada bulan April 2021 sekitar pukul 13.00 WITA, ketika Saksi selesai menggoreng pisang, terdakwa kemudian mendekati Saksi dan mengajak Saksi untuk masuk ke dalam kamar lalu Saksi dan terdakwa masuk ke dalam kamar. Kemudian, terdakwa meminta Saksi untuk membuka celana yang dikenakan Saksi lalu terdakwa langsung mencium bibir Saksi dan memegang buah dada Saksi serta memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi hingga mengeluarkan sperma terdakwa di dalam alat kelamin Saksi sambil mengatakan hati-hati akan hamil. Setelah selesai melakukan hubungan badan tersebut, Saksi dan terdakwa kembali mengenakan pakaian yang sebelumnya dilepaskan;
- Bahwa kali yang terakhir Saksi melakukan hubungan badan dengan terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Desa Mantehage Buhias Lingkungan I, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara;



- Bahwa adapun kronologi peristiwa terakhir bermula ketika Saksi sedang duduk di kursi di dalam rumah, lalu terdakwa mengajak Saksi untuk melakukan hubungan badan dan terdakwa langsung membuka celana yang Saksi kenakan kemudian langsung memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi dan setelah selesai melakukan hubungan badan, terdakwa dan Saksi mengenakan kembali pakaian masing-masing dan beberapa waktu kemudian terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa ketika melakukan hubungan badan tersebut, terdakwa tidak melakukan pemaksaan atau pengancaman kepada Saksi, terdakwa hanya mengatakan bahwa apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan misalnya Saksi hamil, maka terdakwa akan bertanggungjawab;
- Bahwa selain terdakwa, Saksi sebelumnya sudah pernah melakukan hubungan badan dengan mantan pacar Saksi yang bernama Chandra Mare dan Andre Lindia;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan hubungan badan dengan terdakwa, Saksi berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa akibat dari hubungan badan yang dilakukan oleh terdakwa dan Saksi, Saksi kemudian mengandung (hamil);
- Bahwa setelah Saksi mengetahui bahwa Saksi sudah hamil, Saksi kemudian menceritakan keadaan tersebut kepada teman Saksi yang bernama Amelia Nangkoda, saat itu Amelia Nangkoda menyarankan agar Saksi memberitahukan hal tersebut kepada orang tua Saksi, namun oleh karena Saksi takut dimarahi maka Saksi tidak mengikuti saran tersebut;
- Bahwa orang tua Saksi mengetahui keadaan bahwa Saksi sedang mengandung, pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2022, dimana pada hari itu ibu Saksi memanggil Saksi dan menyampaikan bahwa Magdalena Anthoni memberitahu ibu Saksi bahwa Saksi sedang mengandung, lalu ibu Saksi menanyakan kepada Saksi apakah hal tersebut benar atau tidak, dan Saksi mengakui bahwa Saksi sedang mengandung (hamil) dengan usia kandungan sekitar 4 (empat) bulan. Kemudian ibu Saksi meminta Saksi untuk memanggil terdakwa, lalu terdakwa dan Saksi menemui ibu Saksi dan terdakwa mengakui bahwa telah melakukan hubungan badan hingga menyebabkan Saksi mengandung, sehingga ibu Saksi meminta terdakwa untuk menyampaikan pesan kepada orang tua terdakwa agar dapat datang dan bertemu dengan orang tua Saksi untuk membicarakan jalan keluar yang terbaik atas masalah tersebut;
- Bahwa dalam pertemuan keluarga antara orang tua Saksi dan orang tua terdakwa, disepakati bahwa akan dilangsungkan perkawinan antara terdakwa



dan Saksi, akan tetapi harus menunggu hingga terdakwa menyelesaikan masa vikariatnya, oleh karena terdakwa merupakan calon pendeta dan masa vikariat itu merupakan masa persiapan yang menjadi salah satu syarat atau tahap yang harus dilewati untuk menjadi seorang pendeta;

- Bahwa setahu Saksi, masa vikariat terdakwa akan selesai di tahun 2023, namun tepatnya kapan Saksi tidak tahu;
- Bahwa orang tua Saksi melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian oleh karena dalam masa menunggu selesainya masa vikariat tersebut, Saksi dan keluarga merasa terdakwa dan keluarganya menjauhkan diri atau menjaga jarak dengan keluarga Saksi, hingga sulit untuk dihubungi dan terkesan melupakan kesepakatan tersebut, bahkan Saksi dan orang tua Saksi sampai harus mencari terdakwa di gereja tempat ia melayani di Desa Kuwil untuk mencari tahu kabar terdakwa dan juga mengkonfirmasi kembali kesepakatan tersebut. Selain itu, ketika Saksi melahirkan, kemudian anak yang dilahirkan meninggal dunia dan dimakamkan, baik terdakwa maupun keluarganya tidak datang menjenguk Saksi di rumah sakit atau melayat ke rumah Saksi. Keadaan itulah yang kemudian mendorong ibu Saksi untuk melaporkan terdakwa kepada pihak kepolisian;
- Bahwa anak yang dilahirkan oleh Saksi meninggal dunia 2 (dua) hari setelah dilahirkan;
- Bahwa ketika di kantor kepolisian, sempat diadakan pertemuan antara keluarga Saksi dengan keluarga terdakwa dengan tujuan untuk didamaikan, pada pertemuan pertama dan kedua ibu terdakwa masih emosi dan tidak bersedia untuk berdamai, namun pada pertemuan ketiga ibu terdakwa akhirnya memohon agar masalah tersebut diselesaikan dengan jalan menikahkan terdakwa dengan Saksi, namun permohonan tersebut masih ditolak oleh ibu Saksi yang juga masih dalam keadaan emosi;
- Bahwa selain permohonan untuk melangsungkan perkawinan, ibu terdakwa juga menyampaikan niatnya untuk menyerahkan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sebagai bantuan biaya pada saat Saksi melahirkan dan biaya pada saat pemakaman anak terdakwa dan Saksi;
- Bahwa terhadap uang tersebut, beberapa hari setelah pertemuan ketiga, ibu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sementara sisanya akan ditambahkan kemudian;
- Bahwa setelah adanya perkara ini, orang tua terdakwa dan orang tua Saksi telah mengadakan pertemuan keluarga kembali di rumah orang tua Saksi, yang mana dalam pertemuan tersebut disepakati kembali untuk



melangsungkan perkawinan antara terdakwa dan Saksi setelah perkara ini selesai;

- Bahwa Saksi pada dasarnya telah memaafkan terdakwa dan keluarga terdakwa;
- Bahwa terkait dengan rencana perkawinan tersebut, Saksi menyerahkan kepada terdakwa, apabila setelah menjalani proses perkara ini terdakwa serius untuk menikah dengan Saksi maka Saksi bersedia untuk menikah dengan terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi Fristansi Tumandung**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah melakukan hubungan badan dengan Korban hingga menyebabkan Andra hamil;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan bahwa Andra sedang mengandung, pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2022, dimana pada hari itu ketika saksi sedang duduk-duduk di rumah saksi yang beralamat di Desa Buhias Mantehage Jaga I, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, datang Magdalena Anthoni dan menyampaikan kabar kepada saksi bahwa Andra tengah mengandung (hamil). Setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi langsung memanggil Andra dan menyampaikan cerita dari Magdalena Anthoni tersebut, lalu Andra mengakui bahwa Andra sedang mengandung (hamil) dengan usia kandungan sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa setelah mendengarkan pengakuan dari Andra, saksi langsung meminta Andra untuk memanggil terdakwa, lalu terdakwa dan Andra menemui Saksi, dan terdakwa mengakui bahwa telah melakukan hubungan badan hingga menyebabkan Andra mengandung, sehingga Saksi meminta terdakwa untuk menyampaikan pesan kepada orang tua terdakwa agar dapat datang dan bertemu dengan saksi untuk membicarakan jalan keluar yang terbaik atas masalah tersebut;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa dan Andra memang menjalin hubungan pacaran, dan Andra beberapa kali mengajak terdakwa untuk datang ke rumah, bahkan saksi sudah menganggap terdakwa seperti anak sendiri;
- Bahwa dalam pertemuan keluarga antara saksi, suami saksi dan orang tua terdakwa, disepakati bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut maka akan dilangsungkan perkawinan antara terdakwa dan Andra, akan tetapi harus menunggu hingga terdakwa menyelesaikan masa vikariatnya, oleh karena terdakwa merupakan calon pendeta dan masa vikariat itu merupakan



masa persiapan yang menjadi salah satu syarat atau tahap yang harus dilewati untuk menjadi seorang pendeta;

- Bahwa setahu Saksi, masa vikariat terdakwa akan selesai di tahun 2023, namun tepatnya kapan Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian oleh karena dalam masa menunggu selesainya masa vikariat tersebut, Saksi dan keluarga merasa terdakwa dan keluarganya menjauhkan diri atau menjaga jarak dengan keluarga Saksi, hingga sulit untuk dihubungi dan terkesan melupakan kesepakatan tersebut, bahkan Saksi dan Andra sampai harus mencari terdakwa di gereja tempat ia melayani di Desa Kuwil untuk mencari tahu kabar terdakwa dan juga mengkonfirmasi kembali kesepakatan tersebut. Selain itu, ketika Andra melahirkan, kemudian anak yang dilahirkan meninggal dunia dan dimakamkan, baik terdakwa maupun keluarganya tidak datang menjenguk Andra di rumah sakit atau melayat ke rumah Saksi. Keadaan itulah yang kemudian mendorong Saksi untuk melaporkan terdakwa kepada pihak kepolisian;
- Bahwa anak yang dilahirkan oleh Andra meninggal dunia 2 (dua) hari setelah dilahirkan;
- Bahwa ketika di kantor kepolisian, sempat diadakan pertemuan antara keluarga Saksi dengan keluarga terdakwa dengan tujuan untuk didamaikan, pada pertemuan pertama dan kedua ibu terdakwa masih emosi karena terdakwa dilaporkan, namun pada pertemuan ketiga ibu terdakwa akhirnya memohon agar masalah tersebut diselesaikan dengan jalan menikahkan terdakwa dengan Andra, namun permohonan tersebut ditolak oleh Saksi yang juga masih dalam keadaan emosi saat itu;
- Bahwa selain permohonan untuk melangsungkan perkawinan, ibu terdakwa juga menyampaikan niatnya untuk menyerahkan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sebagai bantuan biaya pada saat Andra melahirkan dan biaya yang dikeluarkan pada saat pemakaman anak terdakwa dan Andra;
- Bahwa terhadap uang tersebut, beberapa hari setelah pertemuan ketiga, ibu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sementara sisanya akan ditambahkan kemudian;
- Bahwa setelah adanya perkara ini, orang tua terdakwa dan saksi serta suami saksi telah mengadakan pertemuan keluarga kembali di rumah saksi, yang mana dalam pertemuan tersebut disepakati kembali untuk melangsungkan perkawinan antara terdakwa dan Andra setelah perkara ini selesai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada dasarnya telah memaafkan terdakwa dan keluarga terdakwa;
  - Bahwa terkait dengan rencana perkawinan tersebut, Saksi menyerahkan sepenuhnya kepada Andra, apabila Andra masih menyayangi terdakwa dan melihat bahwa terdakwa serius serta ingin menikah dengan terdakwa, maka saksi merestui rencana perkawinan tersebut. Namun apabila ternyata terdakwa dan Andra tidak berjodoh untuk menjadi suami isteri, saksi pun tidak mempersalahkan hal tersebut;
  - Bahwa terkait dengan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) belum dibayarkan sampai dengan saat ini oleh keluarga terdakwa;
  - Bahwa Andra dilahirkan di Mantehage pada tanggal 16 Mei 2004;  
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
3. **Saksi Amelia Nangkoda**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah melakukan hubungan badan dengan Korban hingga menyebabkan Andra hamil;
  - Bahwa saksi mengetahui keadaan bahwa Andra sedang mengandung karena Andra yang menceritakan keadaan tersebut pada saksi;
  - Bahwa saksi sudah lupa kapan Andra menceritakan keadaan tersebut, yang pasti pada saat itu saksi sedang duduk-duduk di rumah saksi yang beralamat di Desa Buhias Mantehage Jaga I, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, lalu Andra datang dan menceritakan kepada saksi bahwa Andra sudah tidak datang bulan selama 3 (tiga) bulan, lalu saksi menyarankan agar Andra menyampaikan hal tersebut kepada kedua orang tuanya, lalu Andra kemudian pulang ke rumahnya;
  - Bahwa setahu saksi, Andra dan terdakwa memang menjalin hubungan pacaran dan saksi beberapa kali melihat Andra dan terdakwa jalan bersama;
  - Bahwa setahu saksi, Andra dan terdakwa belum melangsungkan perkawinan sampai dengan saat ini;
  - Bahwa Andra telah melahirkan anak yang dikandungnya tersebut pada tahun 2022, namun anak tersebut kemudian meninggal dunia beberapa hari setelah dilahirkan;
  - Bahwa adapun pekerjaan terdakwa pada saat berpacaran dengan Andra yaitu terdakwa sedang menjalani masa vikariatnya, oleh karena terdakwa merupakan calon pendeta dan masa vikariat itu merupakan masa persiapan yang menjadi salah satu syarat atau tahap yang harus dilewati untuk menjadi seorang pendeta;

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum berpacaran dengan terdakwa, setahu saksi Andra pernah melakukan pacaran dengan Chandra Mare dan Andre Lindia;
- Bahwa setahu saksi, Andra pernah melakukan hubungan badan dengan mantan pacarnya bahkan Andra pernah mengandung (hamil) akibat dari hubungan badan yang dilakukan dengan mantan pacarnya tersebut;
- Bahwa Andra tidak menikah dengan mantan pacarnya karena kemudian Andra memutuskan untuk menggugurkan anak yang dikandungnya tersebut; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan; Menimbang, bahwa terdakwa melalui penasihat hukumnya telah mengajukan saksi yang menguntungkan (saksi *a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi Hilbert Andaki**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah melakukan hubungan badan dengan Korban hingga menyebabkan Andra hamil;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan bahwa Andra sedang mengandung, pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2022, dimana pada hari itu isteri saksi menyampaikan bahwa awalnya ia mendapatkan kabar dari Magdalena Anthoni bahwa Andra tengah mengandung (hamil). Setelah mendapatkan informasi tersebut, isteri saksi langsung memanggil Andra dan bertanya kepada Andra, lalu Andra mengakui bahwa Andra sedang mengandung (hamil) dengan usia kandungan sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa setelah mendengarkan pengakuan dari Andra, isteri saksi langsung meminta Andra untuk memanggil terdakwa, lalu terdakwa dan Andra menemui isteri Saksi dan terdakwa mengakui bahwa telah melakukan hubungan badan hingga menyebabkan Andra mengandung, sehingga isteri Saksi meminta terdakwa untuk menyampaikan pesan kepada orang tua terdakwa agar dapat datang dan bertemu dengan saksi dan isteri saksi untuk membicarakan jalan keluar yang terbaik atas masalah tersebut;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa dan Andra memang menjalin hubungan pacaran, dan Andra beberapa kali mengajak terdakwa untuk datang ke rumah;
- Bahwa saat dilangsungkan pertemuan keluarga antara saksi, isteri saksi dan orang tua terdakwa, dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa perkawinan antara terdakwa dan Andra akan dilangsungkan akan tetapi menunggu hingga terdakwa menyelesaikan masa vikariatnya, oleh karena terdakwa merupakan calon pendeta dan masa vikariat itu merupakan masa persiapan



yang menjadi salah satu syarat atau tahap yang harus dilewati untuk menjadi seorang pendeta;

- Bahwa isteri Saksi melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian oleh karena dalam masa menunggu selesainya masa vikariat tersebut, Saksi dan keluarga merasa terdakwa dan keluarganya menjauhkan diri atau menjaga jarak dengan keluarga Saksi, hingga sulit untuk dihubungi dan terkesan melupakan kesepakatan tersebut, bahkan Saksi dan Andra sampai harus mencari terdakwa di gereja tempat ia melayani di Desa Kuwil untuk mencari tahu kabar terdakwa dan juga mengkonfirmasi kembali kesepakatan tersebut. Selain itu, ketika Andra melahirkan, kemudian anak yang dilahirkan meninggal dunia dan dimakamkan, baik terdakwa maupun keluarganya tidak datang menjenguk Andra di rumah sakit atau melayat ke rumah Saksi. Keadaan itulah yang kemudian mendorong isteri Saksi untuk melaporkan terdakwa kepada pihak kepolisian;
- Bahwa anak yang dilahirkan oleh Andra meninggal dunia 2 (dua) hari setelah dilahirkan;
- Bahwa ketika di kantor kepolisian, sempat diadakan pertemuan antara keluarga Saksi dengan keluarga terdakwa dengan tujuan untuk didamaikan, pada pertemuan pertama dan kedua ibu terdakwa masih emosi karena terdakwa dilaporkan, namun pada pertemuan ketiga ibu terdakwa akhirnya memohon agar masalah tersebut diselesaikan dengan jalan menikahkan terdakwa dengan Andra, namun permohonan tersebut ditolak oleh isteri Saksi yang juga masih dalam keadaan emosi saat itu;
- Bahwa selain permohonan untuk melangsungkan perkawinan, ibu terdakwa juga menyampaikan niatnya untuk menyerahkan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sebagai bantuan biaya pada saat Andra melahirkan dan biaya yang dikeluarkan pada saat pemakaman anak terdakwa dan Andra;
- Bahwa terhadap uang tersebut, beberapa hari setelah pertemuan ketiga, ibu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sementara sisanya akan ditambahkan kemudian;
- Bahwa setelah adanya perkara ini, orang tua terdakwa dan saksi serta isteri saksi telah mengadakan pertemuan keluarga kembali di rumah saksi, yang mana dalam pertemuan tersebut disepakati kembali untuk melangsungkan perkawinan antara terdakwa dan Andra setelah perkara ini selesai;
- Bahwa Saksi pada dasarnya telah memaafkan terdakwa dan keluarga terdakwa;



- Bahwa terkait dengan rencana perkawinan tersebut, Saksi menyerahkan sepenuhnya kepada Andra, apabila Andra masih menyayangi terdakwa dan melihat bahwa terdakwa serius serta ingin menikah dengan terdakwa, maka saksi merestuinnya. Namun demikian, saksi hanya akan merestui rencana perkawinan tersebut apabila terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali kesalahannya seperti sebelumnya;
- Bahwa terkait dengan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) belum dibayarkan sampai dengan saat ini oleh keluarga terdakwa;
- Bahwa Andra dilahirkan di Mantehage pada tanggal 16 Mei 2004; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi Amelia Tampanatu**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini untuk memberikan keterangan terkait dengan bagaimana cara hidup Korban yang saksi ketahui;
- Bahwa saksi dilahirkan dan dibesarkan serta tinggal sampai dengan saat ini di Desa Mantehage;
- Bahwa jarak antara rumah tempat tinggal saksi dengan rumah Andra kurang lebih sekitar 130 sampai 200 meter;
- Bahwa saksi sering berkomunikasi dengan Andra dalam kehidupan sehari-hari;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa diperiksa dalam perkara ini oleh karena terdakwa telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Andra hingga membuat Andra hamil;
- Bahwa Andra dan terdakwa menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa sebelum pacaran dengan terdakwa, Andra pernah berpacaran dengan Chandra Mare dan Andre Lindia;
- Bahwa Chandra Mare tinggal di Desa Mantehage juga dan masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan saksi oleh karena itu saksi mengenalnya;
- Bahwa Andre Lindia merupakan anak saksi;
- Bahwa Andra dan Andre berpacaran sekitar akhir tahun 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ketika Andra berpacaran dengan anak saksi, Andra dan Andre pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri hingga mengakibatkan Andra mengandung (hamil), hal ini saksi ketahui berdasarkan cerita dari Andra sendiri;
- Bahwa Andra menceritakan hal tersebut sekitar 5 (lima) bulan setelah Andre dan Andra jadian, dimana pada saat itu Andra mengatakan kepada saksi bahwa Andra sempat mengandung anak dari Andre, namun telah digugurkan oleh Andra;



- Bahwa pada saat menyampaikan hal tersebut kepada saksi, Andre sedang berangkat kerja di Weda, Andre berangkat sekitar bulan April 2021;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, saksi langsung menyampaikan kepada Andre untuk bertanggungjawab apabila Andra dan orang tuanya meminta pertanggungjawaban dari Andre dan Andre pun menyatakan kesiapannya untuk bertanggungjawab, begitu pula dengan saksi sebagai orang tua akan bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukan oleh anak saksi;
- Bahwa perkawinan antara Andre dan Andra tidak dilangsungkan oleh karena Andra telah menggugurkan kandungannya dan tidak ada tuntutan dari Andra maupun orang tuanya untuk melangsungkan perkawinan dengan Andre. Selain itu, beberapa waktu kemudian saksi mendengar kabar bahwa Andra tengah dekat dengan terdakwa;
- Bahwa terkait dengan hubungan terdakwa dengan Andra, setahu saksi Andra sempat hamil dan melahirkan anaknya di rumah sakit, namun anak tersebut kemudian meninggal dunia beberapa hari setelah dilahirkan;
- Bahwa berdasarkan cerita yang beredar di masyarakat, terdakwa dan Andra akan melangsungkan perkawinan, akan tetapi sampai dengan saat ini setahu saksi perkawinan tersebut belum dilaksanakan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah melakukan hubungan badan dengan Korban;
- Bahwa hubungan badan yang pertama terjadi pada bulan April 2021 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Tangkasi Mantehage, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa terdakwa melakukan hubungan badan dengan Terdakwa kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) kali;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Andra sejak tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Andra;
- Bahwa terkait dengan peristiwa yang pertama tersebut, adapun kronologinya bermula pada bulan April 2021 sekitar pukul 13.00 WITA, ketika Andra selesai menggoreng pisang, terdakwa kemudian mendekati Andra dan mengajak Andra untuk masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa dan Andra masuk ke dalam kamar. Kemudian, terdakwa meminta Andra untuk membuka celana yang dikenakan Andra lalu terdakwa langsung mencium bibir Andra dan memegang buah dada Andra serta memasukkan alat kelaminnya ke dalam



alat kelamin Andra hingga mengeluarkan sperma terdakwa di dalam alat kelamin Andra. Setelah selesai melakukan hubungan badan tersebut, Terdakwa dan Andra kembali mengenakan pakaian yang sebelumnya dilepaskan;

- Bahwa kali yang terakhir Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Andra yaitu pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di rumah Andra yang beralamat di Desa Mantehage Buhias Lingkungan I, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa adapun kronologi peristiwa terakhir bermula ketika Andra sedang duduk di kursi di dalam rumah, terdakwa mengajak Andra untuk melakukan hubungan badan dan terdakwa langsung membuka celana yang Andra kenakan kemudian langsung memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin Andra dan setelah selesai melakukan hubungan badan, terdakwa dan Andra mengenakan kembali pakaian masing-masing dan beberapa waktu kemudian terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa ketika melakukan hubungan badan tersebut, terdakwa tidak melakukan pemaksaan atau pengancaman kepada Terdakwa, terdakwa hanya mengatakan bahwa apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan misalnya Terdakwa hamil, maka terdakwa akan bertanggungjawab;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Andra, Andra berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa akibat dari hubungan badan yang dilakukan oleh terdakwa dan Andra, Andra kemudian mengandung (hamil);
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui bahwa Andra sudah hamil, terdakwa kemudian menyampaikan kepada orang tua Andra bahwa terdakwa akan bertanggungjawab. Kemudian, terdakwa menyampaikan keadaan tersebut kepada orang tua terdakwa, dan orang tua terdakwa mengadakan pertemuan keluarga dengan orang tua Andra;
- Bahwa dalam pertemuan keluarga antara orang tua Terdakwa dan orang tua terdakwa, disepakati bahwa perkawinan antara terdakwa dan Andra akan dilangsungkan akan tetapi menunggu hingga terdakwa menyelesaikan masa vikariatnya, oleh karena terdakwa merupakan calon pendeta dan masa vikariat itu merupakan masa persiapan yang menjadi salah satu syarat atau tahap yang harus dilewati untuk menjadi seorang pendeta;
- Bahwa setahu Terdakwa, masa vikariat terdakwa akan selesai di tahun 2023, akan tetapi sebelum masa vikariat tersebut selesai, orang tua dari Andra telah melaporkan terdakwa kepada pihak kepolisian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari orang tua Andra di kantor polisi, orang tua Andra mengambil langkah untuk melaporkan terdakwa kepada pihak kepolisian karena dalam masa menunggu selesainya masa vikariat tersebut, keluarga Andra merasa terdakwa dan keluarga terdakwa menjauhkan diri atau menjaga jarak dengan keluarga Andra;
- Bahwa pada masa vikariat tersebut, terdakwa memang menjaga jarak dengan Andra maupun keluarganya, hal tersebut terdakwa lakukan sesuai dengan saran dari orang tua terdakwa untuk menjaga jarak terlebih dahulu dan agar terdakwa fokus dulu dengan pelayanan, karena apabila tidak menjaga jarak dikhawatirkan akan menimbulkan berita-berita yang tidak diinginkan dan dapat menghambat persiapan terdakwa untuk menjadi seorang pendeta;
- Bahwa pada saat Andra melahirkan, terdakwa tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa terdakwa mendapat kabar perihal kelahiran anak terdakwa dan Andra tersebut bersamaan dengan berita bahwa anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa tidak datang ke rumah Andra untuk melayat, untuk melihat anak tersebut sebelum di kuburkan atau untuk menghibur Andra oleh karena setahu terdakwa saat itu keluarga Andra dalam keadaan emosi atau marah pada terdakwa, dalam situasi tersebut terdakwa mengikuti saran dari orang tua terdakwa untuk tidak datang ke rumah Andra untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa setelah terdakwa dilaporkan kepada pihak kepolisian, sempat diadakan pertemuan antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Andra dengan tujuan untuk didamaikan di kantor polisi, pada pertemuan ibu terdakwa memohon agar masalah tersebut diselesaikan dengan jalan menikahkan terdakwa dengan Andra, namun permohonan tersebut masih ditolak oleh ibu Andra karena masih dalam keadaan emosi;
- Bahwa selain permohonan untuk melangsungkan perkawinan, ibu terdakwa juga menyampaikan niatnya untuk menyerahkan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sebagai bantuan biaya pada saat Andra melahirkan dan biaya pada saat pemakaman anak terdakwa dan Andra yang akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa terhadap uang tersebut, beberapa hari setelah pertemuan ketiga, ibu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sementara sisanya akan ditambahkan kemudian;
- Bahwa setelah adanya perkara ini, orang tua terdakwa dan orang tua Andra telah mengadakan pertemuan keluarga kembali di rumah orang tua Andra,

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Arm



yang mana dalam pertemuan tersebut disepakati kembali untuk melangsungkan perkawinan antara terdakwa dan Terdakwa setelah perkara ini selesai;

- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada Andra dan juga orang tua Andra;
- Bahwa terdakwa masih menyayangi Andra dan tetap ingin menikah dengan Andra meskipun dalam perkara ini terdakwa harus menjalani masa pidana sesuai dengan putusan Majelis Hakim;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor: VER/392/X/2022/Rs.Bhay yang ditanda tangani oleh dr. Elim Rau selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Manado, yang pada pokoknya menerangkan pada tanggal 11 Oktober 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan dari pemeriksaan tersebut ditemukan pada selaput dara tampak robekan lama sampai ke dasar posisi jam sebelas, dua belas, satu, tiga, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, dan sepuluh searah jarum jam, serta pemeriksaan kehamilan dengan hasil negatif;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 766/Disp/2007 tertanggal 1 November 2007 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Korban merupakan anak perempuan dari Hilber Andaki dan Fritstansi Tumandung yang dilahirkan di Mantehage pada tanggal 16 Mei 2004;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat pernyataan bersama (kesepakatan perdamaian) tanggal 8 November 2022 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Korban sebagai pihak pertama dan Marvino Rakinaung sebagai pihak kedua, dengan disaksikan oleh Hukum Tua Desa Mantehage menyatakan:
  - a. Telah sepakat untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah kekeluargaan atau telah dilakukan secara damai;
  - b. Telah saling memaafkan dan pihak kedua memberikan kompensasi kepada pihak pertama dengan nilai yang disepakati sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang dibayarkan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali;
  - c. Tidak akan saling mengganggu atau melaporkan atau mengekspos hal-hal berkaitan dengan perkara ini karena masalah ini telah selesai;



- d. Telah sepakat bahwa setelah ditandatanganinya surat kesepakatan perdamaian dan pernyataan ini pihak pertama dan pihak kedua tidak akan mengulangi perbuatan yang dilaporkan dan tidak akan menjalin hubungan lagi. Surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda bukti T-1;
- Surat keterangan belum pernah menikah nomor: 20/MTHG/BHS/04-2023 tanggal 10 April 2023 yang pada pokoknya Hukum Tua Desa Mantehage Buhias, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, menerangkan bahwa Korban merupakan penduduk Jaga I Desa Mantehage Buhias, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara dan belum pernah kawin. Surat tersebut dibuat untuk dipergunakan dalam urusan perkawinan. Surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda bukti T-2;
  - Surat keterangan belum pernah menikah nomor 474.2/K.08.04/TikBar/373/2023 tanggal 10 April 2023 yang pada pokoknya Kepala Kelurahan Tikala Baru, Kecamatan Tikala, Kota Manado menerangkan bahwa Marvino Alfrets Rakinaung adalah penduduk Lingkungan III Kelurahan Tikala Baru, Kecamatan Tikala, Kota Manado dan belum pernah menikah. Surat tersebut dibuat untuk dipergunakan dalam urusan perkawinan. Surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda bukti T-3;
  - *Print out foto*. Surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda bukti T-4;
  - Surat pengakuan bersama tanggal 10 April 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Marvino Alfrets Rakinaung (terdakwa) dan Korban (Korban) telah bermufakat untuk masuk dalam perkawinan menurut agama kristen tanpa adanya paksaan dari orang lain dan harta yang diperoleh selama perkawinan akan menjadi harta bersama. Surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda bukti T-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan hubungan badan atau hubungan layaknya suami isteri dengan Anak Korban sekitar 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) kali;
- Bahwa terdakwa dan Anak Korban melakukan hubungan badan tersebut atas tanpa adanya paksaan, melainkan atas dasar saling mengasihi karena keduanya menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa hubungan badan yang pertama terjadi pada bulan April 2021 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa



Tangkasi Mantehage, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara. Adapun kronologinya bermula ketika Anak Korban selesai menggoreng pisang, terdakwa kemudian mendekati Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar lalu Anak Korban dan terdakwa masuk ke dalam kamar. Kemudian, terdakwa meminta Anak Korban untuk membuka celana yang dikenakan Anak Korban lalu terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban dan memegang buah dada Anak Korban serta memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan sperma terdakwa di dalam alat kelamin Anak Korban sambil mengatakan hati-hati akan hamil. Setelah selesai melakukan hubungan badan tersebut, Anak Korban dan terdakwa kembali mengenakan pakaian yang sebelumnya dilepaskan;

- Bahwa hubungan badan yang terakhir terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di rumah Anak Korban yang beralamat di Desa Mantehage Buhias Lingkungan I, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara. Adapun kronologi peristiwa terakhir bermula ketika Anak Korban sedang duduk di kursi di dalam rumah, lalu terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dan terdakwa langsung membuka celana yang Anak Korban kenakan kemudian langsung memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan setelah selesai melakukan hubungan badan, terdakwa dan Anak Korban mengenakan kembali pakaian masing-masing dan beberapa waktu kemudian terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada saat melakukan hubungan badan tersebut, Anak Korban berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa akibat hubungan badan tersebut, Anak Korban diketahui mengandung (hamil) dengan usia kandungan sekitar 4 (empat) bulan pada saat saksi Fristansi Tumandung dan saksi Hilbert Andaki mengetahuinya, dan setelah keadaan tersebut diketahui, orang tua terdakwa, saksi Fristansi Tumandung dan saksi Hilbert Andaki mengadakan pertemuan keluarga, yang mana dari pertemuan tersebut disepakati bahwa jalan keluar yang terbaik atas masalah tersebut yaitu dengan melangsungkan perkawinan terdakwa dan Anak Korban. Akan tetapi, oleh karena terdakwa sedang menjalani masa vikariatnya, maka perkawinan tersebut akan dilangsungkan setelah terdakwa selesai menjalani masa vikariatnya. Adapun masa vikariat itu merupakan masa persiapan yang menjadi salah satu syarat atau tahap yang harus dilewati untuk menjadi seorang pendeta;



- Bahwa sebelum masa vikariat tersebut selesai, saksi Fristansi Tumandung selaku ibu kandung dari Anak Korban memutuskan untuk melaporkan terdakwa kepada pihak kepolisian oleh karena selama masa menunggu selesainya masa vikariat tersebut, saksi Fristansi Tumandung dan keluarga merasa terdakwa dan keluarganya menjauhkan diri atau menjaga jarak dengan keluarga saksi Fristansi Tumandung, hingga sulit untuk dihubungi dan terkesan melupakan kesepakatan tersebut, bahkan saksi Fristansi Tumandung dan Anak Korban sampai harus mencari terdakwa di gereja tempat ia melayani di Desa Kuwil untuk mencari tahu kabar terdakwa dan juga mengkonfirmasi kembali kesepakatan tersebut. Selain itu, ketika Anak Korban melahirkan, kemudian anak yang dilahirkan meninggal dunia dan dimakamkan, baik terdakwa maupun keluarganya tidak ada yang datang untuk menjenguk Anak Korban di rumah sakit atau pun melayat ke rumah saksi Fristansi Tumandung. Keadaan itulah yang kemudian meyakinkan saksi Fristansi Tumandung untuk melaporkan terdakwa kepada pihak kepolisian;
- Bahwa pada masa vikariat tersebut, terdakwa memutuskan untuk memang menjaga jarak dengan Anak Korban maupun keluarganya, hal tersebut terdakwa lakukan sesuai dengan saran dari orang tua terdakwa untuk menjaga jarak terlebih dahulu dan agar terdakwa fokus dulu dengan pelayanan, karena apabila tidak menjaga jarak dikhawatirkan akan menimbulkan berita-berita yang tidak diinginkan dan dapat menghambat persiapan terdakwa untuk menjadi seorang pendeta. Pada saat Anak Korban melahirkan, terdakwa tidak mengetahuinya dan terdakwa tidak datang ke rumah Anak Korban untuk melayat, untuk melihat anak tersebut sebelum di kuburkan atau untuk menghibur Anak Korban oleh karena setahu terdakwa saat itu keluarga Anak Korban dalam keadaan emosi atau marah pada terdakwa, dalam situasi tersebut terdakwa mengikuti saran dari orang tua terdakwa untuk tidak datang ke rumah Anak Korban untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa setelah terdakwa dilaporkan kepada pihak kepolisian, sempat diadakan pertemuan antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Anak Korban dengan tujuan untuk mencapai perdamaian. Pada pertemuan tersebut, ibu terdakwa menyampaikan niatnya untuk menyerahkan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sebagai bantuan biaya pada saat Anak Korban melahirkan dan biaya pada saat pemakaman anak terdakwa dan Terdakwa yang akhirnya meninggal dunia. Beberapa hari setelah pertemuan tersebut, ibu terdakwa menyerahkan uang sejumlah



Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sementara sisanya akan ditambahkan kemudian;

- Bahwa setelah adanya perkara ini, orang tua terdakwa dan orang tua Anak Korban telah mengadakan pertemuan keluarga kembali di rumah orang tua Anak Korban, yang mana dalam pertemuan tersebut disepakati kembali untuk melangsungkan perkawinan antara terdakwa dan Terdakwa setelah perkara ini selesai;
- Bahwa Anak Korban dan orang tua Anak Korban pada dasarnya telah memaafkan perbuatan terdakwa dan mengharapkan yang terbaik bagi terdakwa dalam perkara ini. Adapun baik terdakwa maupun Anak Korban masih saling menyayangi dan berkeinginan untuk melanjutkan rencana perkawinan sebagaimana yang telah disepakati setelah terdakwa selesai menjalani masa hukumannya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Setiap orang;**

Menimbang, bahwa "setiap orang" di sini menunjuk pada manusia yang merupakan implementasi dari subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan **Marvino Rakinaung** yang identitas selengkapnya sebagaimana termuat diatas. Adapun dalam persidangan, Terdakwa membenarkan identitasnya, demikian halnya dengan Para Saksi yang dihadirkan di persidangan juga menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa telah dibenarkan baik oleh Terdakwa maupun oleh Para Saksi di persidangan sebagai orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dapat disimpulkan tidak ada kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini, bahwa benar Terdakwa adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat kekeliruan mengenai subjek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi;

**Ad.2 Yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa elemen unsur "dengan sengaja" dalam unsur ini memiliki makna bahwa pelaku mengetahui atau menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan hak orang lain, dalam hal ini hak Anak. Meskipun menyadari hal tersebut, pelaku tetap melakukannya sebagai bentuk pelaksanaan kehendaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena elemen unsur "melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk" bersifat alternatif, hal mana apabila salah satu diantaranya terbukti maka tidak perlu dibuktikan yang lainnya, maka terhadap elemen unsur ini akan diuraikan lebih lanjut setelah terlebih dahulu diuraikan fakta dan keadaan di persidangan untuk melihat elemen unsur mana yang menurut Majelis Hakim paling bersesuaian dengan fakta dan keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Anak" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melakukan persetujuan" yaitu telah terjadi hubungan badan antara pelaku dan korban. Hubungan badan yang dimaksud dalam hal ini apabila alat kelamin pelaku telah masuk ke dalam alat kelamin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, terlepas apakah pelaku hingga mengeluarkan cairan sperma atau tidak, atau apakah seluruh alat kelamin pelaku masuk atau tidak, hal itu tidak menjadi permasalahan, selama alat kelamin pelaku telah masuk ke dalam alat kelamin korban maka hubungan badan tersebut dinyatakan telah terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa telah melakukan hubungan badan atau hubungan layaknya suami isteri dengan Anak Korban sekitar 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) kali. Hubungan badan yang pertama terjadi pada bulan April 2021 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Tangkasi Mantehage, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara. Adapun kronologinya bermula ketika Anak Korban selesai menggoreng pisang, terdakwa kemudian mendekati Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar lalu Anak Korban dan terdakwa masuk ke dalam kamar. Kemudian, terdakwa meminta Anak Korban untuk membuka celana yang dikenakan Anak Korban lalu terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban dan memegang buah dada Anak Korban serta memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan sperma terdakwa di dalam alat kelamin Anak Korban sambil mengatakan hati-hati akan hamil. Setelah selesai melakukan hubungan badan tersebut, Anak Korban dan terdakwa kembali mengenakan pakaian yang sebelumnya dilepaskan;

Menimbang, bahwa hubungan badan yang terakhir terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di rumah Anak Korban yang beralamat di Desa Mantehage Buhias Lingkungan I, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara. Adapun kronologi peristiwa terakhir bermula ketika Anak Korban sedang duduk di kursi di dalam rumah, lalu terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dan terdakwa langsung membuka celana yang Anak Korban kenakan kemudian langsung memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan setelah selesai melakukan hubungan badan, terdakwa dan Anak Korban mengenakan kembali pakaian masing-masing dan beberapa waktu kemudian terdakwa pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: VER/392/X/2022/Rs.Bhay yang ditanda tangani oleh dr. Elim Rau selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Manado, diketahui bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan dari pemeriksaan tersebut ditemukan pada selaput dara tampak robekan lama sampai ke dasar posisi jam sebelas, dua belas, satu, tiga, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, dan sepuluh searah jarum jam, serta pemeriksaan kehamilan dengan hasil negatif;

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai oleh karena Terdakwa telah melakukan hubungan intim atau hubungan badan dengan Korban, dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Korban, maka perbuatan "**melakukan persetubuhan dengan korban**" dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan apakah korban termasuk dalam kategori "Anak" atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 766/Disp/2007 tertanggal 1 November 2007 dan keterangan saksi-saksi serta terdakwa diketahui bahwa Anak Korban merupakan anak perempuan dari Hilber Andaki dan Fritstansi Tumandung yang dilahirkan di Mantehage pada tanggal 16 Mei 2004, atau dengan kata lain ketika perbuatan tersebut dilakukan terhadap korban, korban baru berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, terdakwa dan Penasihat Hukumnya berpendapat pada pokoknya meskipun dalam undang-undang perlindungan anak telah diatur bahwa yang dimaksud dengan anak yaitu yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, namun apabila memperhatikan undang-undang perkawinan yang memungkinkan bagi seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, bisa melakukan perkawinan dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin dan pengadilan memberikan penetapan apakah sudah bisa dikatakan dewasa atau belum, sehingga untuk menentukan kedewasaan seseorang tidak mutlak mengikuti usia atau umur seseorang. Apabila dihubungkan dengan perkara ini, meskipun korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun, namun korban sudah pernah melakukan hubungan seksual dengan Chandra Mare dan Andre Lidia, bahkan hingga mengandung (hamil) ketika melakukan hubungan seksual dengan Andre Lidia kemudian memutuskan untuk menggugurkannya. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa korban telah memiliki hasrat dan keinginan untuk melakukan perkawinan dengan segala resikonya meskipun belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap uraian di atas, Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut:

- Pertama, terkait dengan perkara pidana yang berkaitan dengan perlindungan terhadap anak, maka dasar hukum dalam menentukan kedewasaan korban wajib mengacu pada ketentuan pidana yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan (*vide* Pasal 1 angka 1). Dengan demikian, apabila korban

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Arm



tindak pidana diketahui belum berusia 18 (delapan belas) tahun, maka termasuk dalam kategori “Anak”;

- Kedua, dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, dengan ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Namun yang penting untuk dipahami bahwa dispensasi yang diberikan oleh pengadilan tidak ditujukan untuk menyatakan seseorang yang belum dewasa menjadi dewasa, tetapi untuk menyatakan bahwa meskipun seseorang yang dimohonkan dispensasi kawin tersebut belum dewasa namun ia diijinkan untuk melangsungkan perkawinan dengan calon isteri/calon suaminya karena adanya keadaan yang mendesak tersebut. Selain itu, perlu ditegaskan bahwa ketentuan hukum yang mengatur “kedewasaan” seseorang harus disesuaikan dengan peristiwa hukum yang dihadapi, jika peristiwa hukum yang dihadapi adalah peristiwa pidana sebagaimana dalam perkara *a quo* maka ketentuan hukum yang harus diterapkan yaitu ketentuan pidana yang mengatur;
- Ketiga, terkait dengan keadaan bahwa korban pernah melakukan hubungan seksual dengan 2 (dua) pria tersebut di atas selain terdakwa, bahkan hingga mengandung (hamil) atas hubungan seksualnya dengan salah satu pria tersebut dan memutuskan untuk menggugurkannya. Keadaan tersebut semakin menegaskan bahwa karena korban masih di bawah umur maka korban belum dewasa dalam berpikir karena belum dapat menguasai diri untuk tidak melakukan hubungan seksual sebelum adanya ikatan perkawinan yang sah, belum dapat menjauhi hal-hal yang bertentangan dengan norma agama, sosial dan kesusilaan, serta tidak berpikir panjang dan menimbang resiko yang dapat menimpanya atas keputusan untuk mengugurkan kandungannya. Tindakan dan keputusan yang diambil oleh korban tersebut, menunjukkan bahwa korban adalah pribadi yang tidak dewasa dalam berpikir dan bertindak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena korban berusia 16 (enam) belas tahun ketika perbuatan persetubuhan tersebut terjadi antara terdakwa dan korban, maka **elemen unsur**

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Arm



“Anak” dinyatakan telah terbukti, dan pembelaan dari terdakwa dan Penasihat Hukumnya dinyatakan tidak berdasar hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terkait dengan cara apa yang terdakwa lakukan sehingga dapat melakukan persetujuan dengan Anak Korban, apakah dengan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau bujukan?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan diketahui bahwa terdakwa dan Anak Korban melakukan hubungan badan tersebut tanpa adanya paksaan, melainkan atas dasar saling mengasihi karena keduanya menjalin hubungan pacaran, selain itu terdakwa pun meyakinkan Anak Korban bahwa apabila Anak Korban hamil maka terdakwa akan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, terdakwa dan Penasihat Hukumnya berpendapat unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Korban melakukan persetujuan dengannya” tidak terpenuhi oleh karena sesuai fakta persidangan, memang benar terdakwa telah melakukan persetujuan dengan Korban, akan tetapi terdakwa tidak melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Korban untuk melakukan persetujuan. Hal ini dapat dilihat dari keterangan Anak Korban yang menyatakan bahwa sebelum melakukan persetujuan, terdakwa tidak melakukan tipu muslihat, tidak membuat serangkaian kebohongan, dan tidak membujuknya terlebih dahulu. Demikian pula dengan saksi-saksi *a charge* maupun *a de charge* yang selain tidak mengetahui langsung perbuatan terdakwa dan Anak Korban tersebut, tidak pernah pula mendengar cerita bahwa terdakwa melakukan tipu muslihat, membuat serangkaian kebohongan atau membujuk Anak Korban agar dapat melakukan persetujuan dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa terhadap uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat untuk melihat apakah terdakwa melakukan “tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau bujukan” agar dapat berhubungan badan dengan Anak Korban, kita harus memahami apa makna dari “tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau bujukan” itu sendiri, dan setelah memahami arti atau makna dari ketiga elemen unsur tersebut, selanjutnya kita kaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan kemudian kita analisis elemen unsur mana yang paling bersesuaian dengan fakta tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” yaitu tindakan yang dilakukan oleh pelaku dengan berbagai macam cara sehingga korban akan membuat persepsi yang keliru dari keadaan yang sebenarnya. Tipu muslihat berbeda dengan “kebohongan”, karena kebohongan merupakan pernyataan (lisan) yang tidak benar, dengan kata lain jika tipu muslihat lebih menitikberatkan pada perbuatan atau tindakan, maka kebohongan lebih menitikberatkan pada perkataan atau ucapan.



Selanjutnya, yang dimaksud dengan “membujuk” yaitu usaha atau upaya yang dilakukan dan/atau diucapkan oleh pelaku untuk memikat hati, meyakinkan, mengajak, menggoda, atau merayu korban sehingga korban mengikuti keinginan atau kehendaknya;

Menimbang, bahwa apabila makna atau arti dari ketiga elemen unsur tersebut dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa merupakan pihak pertama yang berinisiatif untuk melakukan hubungan seksual dengan cara ketika Anak Korban sedang menggoreng pisang atau sedang melakukan kegiatan lain, terdakwa kemudian mendekati Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan seksual, selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban bahwa apabila setelah melakukan hubungan seksual tersebut Anak Korban mengandung (hamil), maka terdakwa akan bertanggungjawab, maka Majelis Hakim berpendapat cara yang digunakan oleh terdakwa tersebut merupakan bentuk dari bujukan, karena hal-hal yang dilakukan atau diucapkan oleh terdakwa tersebut di atas merupakan cara untuk mengajak, merayu dan memikat hati Anak Korban hingga Anak Korban mengikuti kehendak terdakwa untuk bersetubuh, dan dengan demikian **elemen unsur “dengan sengaja membujuk” dinyatakan terbukti;**

Menimbang, bahwa oleh karena elemen unsur “dengan sengaja membujuk” telah dinyatakan terbukti, maka pembelaan dari terdakwa dan Penasihat Hukumnya dinyatakan tidak berdasar hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai unsur **“yang dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan dan jawaban (dupliknya), terdakwa dan Penasihat Hukumnya pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa bersama keluarganya telah melakukan perdamaian dengan korban bersama keluarganya. Dalam perdamaian tersebut ada kesepakatan yang dituangkan dalam surat kesepakatan perdamaian tertanggal 8 November 2022 (*vide: Bukti T-1*) yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya termasuk adanya kompensasi ganti kerugian sesuai kesepakatan bersama dan hubungan antara korban juga keluarganya dan terdakwa (pelaku tindak pidana) juga keluarganya telah terpulihkan serta pandangan sosial masyarakat terhadap Korban (korban) dan Marvino Rakinaung (terdakwa) tidak ada lagi nilai negatifnya apalagi saat ini Korban (korban) bersama Marvino Rakinaung (terdakwa) sudah sementara mengurus proses perkawinan (*vide: bukti T-2, T-3, dan T-4, juga bukti T-5*);

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa berpendapat meskipun terdakwa telah terbukti melakukan persetujuan dengan Anak Korban, namun oleh karena telah tercapai perdamaian, kerugian korban telah dipulihkan, dan keadaan sosial yang terganggu akibat perbuatan terdakwa telah diharmonisasikan kembali, serta dengan memperhatikan beberapa putusan pengadilan lainnya yang melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum atas dasar telah terjadi perdamaian (*vide* putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Timur Nomor: 46/Pid/78/UT/WAN tanggal 17 Juni 1978, Putusan PN Siak Sri Indrapura nomor: 168/Pid.B/2013/PN.Siak tanggal 23 Juli 2013, Putusan PN Pangkal Pinang nomor: 31/Pid.B/2016/PN PGP tanggal 25 April 2017, Putusan PN Muaro nomor: 29/Pid.B/2017/PN Mrj tanggal 4 Mei 2017, Putusan PN Muaro nomor: 30/Pid.B/2017/PN Mrj tanggal 4 Mei 2017, Putusan PN Paringin nomor: 43/Pid.B/2019/PN Pm tanggal 7 Agustus 2019, Putusan PN Garut nomor: 2/Pid.Pra/2019/PN Grt tanggal 10 Januari 2020, Putusan PN Suka Makmue nomor: 63/Pid.B/2021/PN Skm tanggal 9 November 2021, dan Putusan PT Denpasar nomor: 78/PID/2019/PT.DPS), maka perdamaian yang terjadi antara terdakwa dan Anak Korban beserta keluarga masing-masing pihak, dapat menjadi alasan penghapusan pidana terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, terdakwa memohon agar dinyatakan perbuatan terdakwa terhadap Anak Korban bukan merupakan suatu tindak pidana, dan memohon agar terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum serta dipulihkan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam jawaban (repliknya) menyatakan tidak menemukan adanya alasan penghapusan pidana dan tidak terdapat juga alasan pembenar atau alasan pemaaf sehingga terdakwa haruslah tetap dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan, jawaban penuntut umum maupun jawaban terdakwa atas jawaban penuntut umum tersebut di atas berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berbicara mengenai dapat atau tidaknya pertanggungjawaban pidana dibebaskan kepada seseorang adalah berbicara mengenai faktor kesalahan yang terdapat pada diri seseorang. Dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenal 2 (dua) substansi/hal pokok sebagai

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Arm



alasan penghapusan pidana, yakni alasan pembenar dan alasan pemaaf. Pada bagian penjelasan mengenai alasan penghapusan pidana ini, dijelaskan apa yang dimaksud dengan “alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atau alasan-alasan tidak dapat dipidananya seseorang” yang terdiri atas 2 (dua) alasan yaitu alasan yang terdapat di dalam diri pelaku sendiri yaitu karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, serta alasan yang terdapat di luar diri pelaku yang terdiri atas keadaan terpaksa (*overmacht*), pembelaan diri (*noodweer*), perintah jabatan (*ambtelijk bevel*) dan melaksanakan ketentuan perundangan (*wettelijk voorschrift*);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa dihadirkan dalam keadaan kondisi sehat, mengikuti persidangan dengan baik dan tenang, memberikan respon yang tepat atas kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, menjawab setiap pertanyaan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum dengan jelas dan lancar, hal mana menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yang sehat pemikirannya. Oleh karena itu, Terdakwa tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu jiwanya cacat dalam pertumbuhan (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*). Selain itu, tidak ditemukan pula keadaan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa atas termasuk dalam ruang lingkup Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait dengan keadaan terpaksa (*overmacht*), pembelaan diri (*noodweer*), perintah jabatan (*ambtelijk bevel*) atau melaksanakan ketentuan perundangan (*wettelijk voorschrift*);

Menimbang, bahwa terkait dengan kesepakatan perdamaian tersebut, Majelis Hakim berpendapat perdamaian yang terjadi antara terdakwa dan Anak Korban dengan melibatkan kedua belah pihak keluarga, tidak termasuk dari alasan penghapus pidana baik itu alasan pembenar atau alasan pemaaf sebagaimana telah diuraikan di atas (*vide* Pasal 44 ayat (1), Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), sehingga sudah sepatutnya pendapat tersebut dinyatakan tidak berdasar hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap putusan-putusan yang dijadikan dasar oleh terdakwa dan Penasihat Hukum untuk menyatakan perdamaian dapat dijadikan alasan penghapus pidana, Majelis Hakim berpendapat pertama-tama yang harus dipahami bahwa tidak semua putusan hakim terdahulu merupakan yurisprudensi. Yurisprudensi merupakan putusan-putusan hakim terdahulu yang memuat kaidah hukum yang tetap dan telah dibenarkan oleh Mahkamah Agung sehingga dipandang sebagai kaidah hukum umum yang “dapat” digunakan sebagai dasar untuk mengambil suatu keputusan. Kata “dapat” tersebut pun memiliki makna bahwa Hakim



tidak terikat dengan kaidah hukum yang termuat dalam yurisprudensi tersebut, artinya Hakim diberikan kebebasan untuk menggunakan atau tidak menggunakan yurisprudensi tersebut sebagai dasar hukum. Oleh karena itu, harus diketahui terlebih dahulu apakah putusan-putusan yang dimaksud oleh terdakwa dan Penasihat Hukum tersebut termasuk dari putusan-putusan yang memuat kaidah hukum yang tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung atau tidak. Namun demikian, minimnya informasi yang diberikan oleh terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyebabkan hal-hal tersebut belum dapat dikonfirmasi sehingga sudah seharusnya dinyatakan tidak berdasar hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap masa pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan diketahui bahwa akibat hubungan badan tersebut, Anak Korban diketahui mengandung (hamil) dengan usia kandungan sekitar 4 (empat) bulan pada saat saksi Fristansi Tumandung dan saksi Hilbert Andaki selaku orang tua Anak Korban mengetahuinya, dan setelah keadaan tersebut diketahui, orang tua terdakwa, saksi Fristansi Tumandung dan saksi Hilbert Andaki mengadakan pertemuan keluarga, yang mana dari pertemuan tersebut disepakati bahwa jalan keluar yang terbaik atas masalah tersebut yaitu dengan melangsungkan perkawinan terdakwa dan Anak Korban. Akan tetapi, oleh karena terdakwa sedang menjalani masa vikariatnya, maka perkawinan tersebut akan dilangsungkan setelah terdakwa selesai menjalani masa vikariatnya. Adapun masa vikariat itu merupakan masa persiapan yang menjadi salah satu syarat atau tahap yang harus dilewati untuk menjadi seorang pendeta;

Menimbang, bahwa sebelum masa vikariat tersebut selesai, saksi Fristansi Tumandung selaku ibu kandung dari Anak Korban memutuskan untuk melaporkan terdakwa kepada pihak kepolisian oleh karena selama masa menunggu selesainya masa vikariat tersebut, saksi Fristansi Tumandung dan keluarga merasa terdakwa dan keluarganya menjauhkan diri atau menjaga jarak dengan keluarga saksi Fristansi Tumandung, karena baik terdakwa maupun orang tuanya tidak pernah menghubungi Anak Korban atau orang tua Anak Korban, dan tidak mau pula menerima telepon dari Anak Korban atau orang tua Anak Korban, atau dengan kata lain sangat sulit untuk dihubungi dan terkesan melupakan kesepakatan tersebut, bahkan saksi Fristansi



Tumandung dan Anak Korban sampai harus mencari terdakwa di gereja tempat terdakwa melayani di Desa Kuwil untuk mencari tahu kabar terdakwa dan juga mengkonfirmasi kembali kesepakatan tersebut karena terdakwa sudah tidak pernah menghubungi Anak Korban;

Menimbang, bahwa selain terkesan menjauhkan diri dan melupakan kesepakatan untuk menikahkan terdakwa dan Anak Korban, ketika Anak Korban melahirkan, baik terdakwa maupun orang tua terdakwa, tidak satu pun yang datang untuk melihat keadaan Anak Korban dan anak yang dilahirkan, bahkan ketika anak yang dilahirkan tersebut meninggal dunia beberapa hari setelah dilahirkan dan dimakamkan, terdakwa dan keluarganya tidak juga datang untuk melayat guna menyampaikan belasungkawa dan menguatkan Anak Korban dan keluarga Anak Korban. Keadaan itulah yang kemudian meyakinkan saksi Fristansi Tumandung untuk melaporkan terdakwa kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa pada masa vikariat tersebut, terdakwa memutuskan untuk memang menjaga jarak dengan Anak Korban maupun keluarganya, hal tersebut terdakwa lakukan sesuai dengan saran dari orang tua terdakwa untuk menjaga jarak terlebih dahulu dan agar terdakwa fokus dulu dengan pelayanan, karena apabila tidak menjaga jarak dikhawatirkan akan menimbulkan berita-berita yang tidak diinginkan dan dapat menghambat persiapan terdakwa untuk menjadi seorang pendeta. Pada saat Anak Korban melahirkan, terdakwa tidak datang karena terdakwa tidak mengetahui jika Anak Korban melahirkan, akan tetapi ketika anak yang dilahirkan tersebut dinyatakan meninggal dunia dan akan dimakamkan, terdakwa mengetahui kejadian tersebut akan tetapi memutuskan tidak datang ke rumah Anak Korban untuk melayat atau untuk menghibur Anak Korban oleh karena setahu terdakwa saat itu keluarga Anak Korban dalam keadaan emosi atau marah pada terdakwa. Dalam situasi tersebut terdakwa mengikuti saran dari orang tua terdakwa untuk tidak datang ke rumah Anak Korban untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat T-1 dinyatakan terdakwa dan Anak Korban telah sepakat untuk menyelesaikan masalah dalam perkara ini secara musyawarah kekeluargaan atau secara damai. Terdakwa dan Anak Korban telah saling memaafkan dan terdakwa memberikan kompensasi kepada Anak Korban dengan nilai yang disepakati sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang dibayarkan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali. Hal ini dikuatkan pula dengan keterangan Anak Korban dan orang tua dari Anak Korban yang menerangkan setelah dilaporkan kepada pihak kepolisian, orang tua terdakwa kemudian memohon agar dilangsungkan perkawinan antara terdakwa dan Anak Korban serta akan memberikan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sebagai bantuan biaya pada saat Anak Korban melahirkan dan biaya yang dikeluarkan pada saat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemakaman anak yang dilahirkan oleh Anak Korban, dan untuk itu ibu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sementara sisanya akan ditambahkan kemudian. Namun demikian, sampai dengan saat ini, uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang disepakati belum juga dibayarkan oleh terdakwa maupun keluarganya;

Menimbang, bahwa dalam bukti T-1 juga dinyatakan terdakwa dan Anak Korban telah sepakat untuk tidak saling mengganggu atau melaporkan atau mengekspos hal-hal berkaitan dengan perkara ini karena masalah dalam perkara ini telah selesai, serta telah menyepakati bahwa setelah ditandatanganinya surat kesepakatan perdamaian dan pernyataan ini, terdakwa dan Anak Korban tidak akan mengulangi perbuatan yang dilaporkan dan tidak akan menjalin hubungan lagi. Setelah mengajukan bukti surat T-1 tersebut, pada sidang selanjutnya, terdakwa kemudian mengajukan bukti surat T-2 sampai dengan T-5 yang pada intinya hendak menerangkan bahwa terdakwa dan Anak Korban berubah pikiran dari yang sebelumnya menyatakan tidak akan menjalin hubungan lagi, menjadi bersepakat untuk melangsungkan perkawinan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan sedang dalam proses untuk menyiapkan syarat-syarat administratifnya;

Menimbang, bahwa Anak Korban dan orang tua Anak Korban pada dasarnya telah memaafkan perbuatan terdakwa dan mengharapkan yang terbaik bagi terdakwa dalam perkara ini. Orang tua terdakwa dan orang tua Anak Korban telah mengadakan pertemuan keluarga kembali di rumah orang tua Anak Korban, yang mana dalam pertemuan tersebut disepakati kembali untuk melangsungkan perkawinan antara terdakwa dan Terdakwa setelah perkara ini selesai;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat terdapat beberapa poin penting yang harus diperhatikan sebelum menentukan lamanya masa pidana yang harus dijalani oleh terdakwa:

- **Pertama**, perbuatan persetujuan tersebut benar terjadi atas bujukan dari terdakwa, namun tidak dapat dipungkiri bahwa apabila melihat gaya pacaran Anak Korban dengan mantan pacar Anak Korban (Andre Lindia), dapat dikatakan hubungan intim sebelum adanya ikatan perkawinan bukan hal yang ditentang oleh Anak Korban. Keadaan ini memberikan pemahaman bahwa persetujuan dalam perkara ini tidak terjadi hanya karena ada keinginan dari terdakwa, tetapi karena Anak Korban tidak merasa keberatan dengan keinginan terdakwa tersebut;
- **Kedua**, jika latar belakang pendidikan dan pekerjaan dijadikan salah satu tolak ukur dalam menilai cara hidup seseorang, maka cukup beralasan apabila dengan memperhatikan latar belakang pendidikan dan pekerjaan terdakwa sebagai seorang calon pendeta, seharusnya terdakwa dapat

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi pasangan yang memberikan pemahaman kepada Anak Korban bahwa suatu hubungan seksual diluar ikatan suci perkawinan merupakan perbuatan yang tidak benar dan kekejian di mata Tuhan, bahkan terdakwa seharusnya dapat mendorong dan memotivasi Anak Korban untuk meninggalkan cara hidup yang lama atau gaya pacaran Anak Korban dengan mantan pacarnya. Akan tetapi, dalam perkara ini, bukannya menjauhkan Anak Korban dari hubungan seksual di luar perkawinan, terdakwa justru mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan seksual;

- **Ketiga**, baik sebelum maupun setelah terjadinya perbuatan persetubuhan tersebut, orang tua terdakwa maupun orang tua korban memiliki peran penting yang seharusnya dapat mencegah terjadinya persetubuhan atau menyelesaikan secara kekeluargaan masalah persetubuhan tersebut tanpa harus melibatkan pihak kepolisian. Sebagai orang tua, didikan yang tegas dan pengawasan yang ketat seharusnya dapat mengarahkan terdakwa dan Anak Korban untuk menghindari gaya pacaran yang bebas. Namun, selain kurang maksimalnya peran orang tua sebelum terjadinya persetubuhan, setelah terjadinya peristiwa persetubuhan tersebut pun Majelis Hakim melihat, betapa orang tua terdakwa telah mengambil keputusan yang tidak tepat dengan menempatkan kepentingan terbaik bagi Anak Korban dan anak di dalam kandungan bukan sebagai prioritas utama, melainkan kepentingan terdakwa untuk menyelesaikan masa vikariatnya;
- **Keempat**, sebagai pribadi yang dewasa dan calon pemimpin suatu jemaat nantinya, terdakwa belum dapat menunjukkan keberaniannya untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi Anak Korban dan anak di dalam kandungan Anak Korban sebelum anak tersebut meninggal dunia. Hal ini dapat dilihat dari keadaan dimana sebelum kejadian, terdakwa meyakinkan Anak Korban bahwa ia akan bertanggungjawab apabila Anak Korban hamil, namun ketika hal tersebut terjadi, terdakwa tampak tidak berdaya dengan arahan dan keinginan dari orang tuanya yang menentukan agar perkawinan terdakwa dan Anak Korban dilaksanakan setelah masa vikariat tersebut selesai, agar terdakwa menjaga jarak dan menjauhi Anak Korban dan keluarga Anak Korban, bahkan agar terdakwa tidak datang untuk melayat ketika anak yang dilahirkan tersebut meninggal dunia. Hingga akhirnya terdakwa dilaporkan kepada pihak kepolisian karena ketidakpastian dan ketidakjelasan pertanggungjawaban dari terdakwa tersebut;
- **Kelima**, jika sebelum dilaporkan kepada pihak kepolisian, pihak yang berupaya dan mendesak agar segera dilangsungkan perkawinan adalah keluarga korban, maka keadaannya terbalik ketika terdakwa telah dilaporkan



kepada pihak kepolisian, pihak yang berupaya agar segera dilangsungkan perkawinan adalah keluarga terdakwa. Keadaan tersebut kemudian mendorong Majelis Hakim untuk menggali niat atau tujuan dibalik keadaan tersebut. Dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui upaya pertama yang dilakukan oleh terdakwa dan orang tuanya yaitu mengupayakan perdamaian, menyatakan akan memberikan kompensasi sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan melanjutkan kembali rencana untuk melangsungkan perkawinan terdakwa dan Anak Korban. Jika hanya merujuk pada fakta tersebut, kita akan menyimpulkan bahwa upaya-upaya tersebut dilakukan oleh terdakwa dan keluarganya untuk meringankan beban korban dan keluarganya, serta untuk menunjukkan itikad baik guna mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap korban. Akan tetapi, terdapat fakta lain yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa telah mengajukan saksi *a de charge* yang bernama Amelia Tampanatu yang pada pokoknya menerangkan betapa korban memiliki gaya pacaran yang bebas bahkan sebelum berpacaran dengan terdakwa, telah melakukan hubungan seksual dengan beberapa laki-laki dan bahkan pernah menggugurkan kandungannya, atau dengan kata lain saksi tersebut dihadirkan untuk menunjukkan sisi negatif dari korban. Fakta lain tersebut bersifat kontradiktif dimana di satu sisi menunjukkan bahwa terdakwa memiliki niat baik untuk menikah dengan korban atau menjadikan korban sebagai isterinya yang sah, namun di sisi lain keterangan saksi tersebut mengungkapkan keburukan dari korban (calon isterinya). Hal tersebut kemudian menimbulkan suatu persangkaan bahwa diajukannya bukti surat maupun saksi tersebut, pada dasarnya tidak diarahkan demi kepentingan Anak Korban melainkan guna kepentingan terdakwa mendapatkan hukuman yang ringan-ringannya;

- **Keenam**, adanya perkara ini telah memberikan pelajaran kepada terdakwa khususnya orang tua terdakwa untuk lebih memiliki rasa empati dan tanggungjawab terhadap keadaan Anak Korban dan semua hal berat yang telah dilalui oleh Anak Korban yang secara langsung maupun tidak langsung merupakan akibat dari perbuatan terdakwa. Meskipun hubungan antara keluarga terdakwa dan keluarga Anak Korban pernah berada dalam keadaan yang tidak baik, namun setelah diupayakan perdamaian di tingkat penyidikan, terungkap fakta di persidangan bahwa orang tua Anak Korban dan Anak Korban pada dasarnya telah memaafkan terdakwa dan orang tua terdakwa atas kejadian di masa lalu;
- **Ketujuh**, terdakwa dalam perkara ini telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta karena adanya perkara ini telah kehilangan



kesempatannya untuk menjadi seorang pendeta. Namun, dengan memperhatikan keadaan dimana terdakwa baru berusia 25 (dua puluh lima) tahun, yang termasuk usia produktif dimana masih banyak kesempatan bagi terdakwa untuk mengembangkan potensi serta berkarir di bidang yang diminatinya sehingga terdakwa tidak hanya dapat mengembalikan kepercayaan dirinya sendiri tetapi juga dapat mengembalikan kepercayaan orang tua dan masyarakat bahwa terdakwa bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya;

- **Kedelapan**, dengan memperhatikan usia Anak Korban yang baru akan memasuki usia 19 (sembilan belas) tahun di tahun ini, maka akan lebih bijaksana apabila Anak Korban, dengan adanya kejadian ini, lebih selektif dan tidak terburu-buru dalam memilih pasangan hidup, sembari mempersiapkan lahir dan bathin sebelum memasuki kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan poin-poin tersebut di atas serta mengedepankan perlindungan dan penegakan hak-hak anak (termasuk anak di dalam kandungan) untuk hidup, tumbuh dan berkembang, maka Majelis Hakim menilai terdakwa sudah selayaknya menerima konsekuensi atas perbuatannya terhadap Anak Korban maupun anak di dalam kandungan Anak Korban yang telah dilahirkan dan pada akhirnya meninggal dunia, sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Telah tercapai perdamaian antara terdakwa dengan Anak Korban dan orang tua Anak Korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Marvino Rakinaung** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023 oleh Christian Eliezer Oktavianus Rumbajan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ari Mukti Efendi, S.H. dan Stifany, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Haya, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Airmadidi, serta dihadiri oleh Sylvi Hendrasanti, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ari Mukti Efendi, S.H.

Christian Eliezer O. Rumbajan, S.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stifany, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Haya, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)